

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 07 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFOMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN BURU SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Buru Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, JDIH Bawaslu Kabupaten Buru Selatan menetapkan Tim Pengelola Anggota JDIH Bawaslu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM**

KESATU :

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana tercantum dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan;
 2. Penanggung Jawab
Bertanggung Jawab dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan, termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan evaluasi pelaksana program;
 3. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Selatan.
 4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam laman resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpangan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan non fisik;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Buru Selatan.
- KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Namrole

Pada Tanggal : 7 NOVEMBER 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU SELATAN**



KETUA

ROBO SOUWAKIL, S.Sos

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 07 Tahun 2023
TANGGAL : 06 November 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFOMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU SELATAN

No .	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	PEMBINA		
1.	ROBO SOUWAKIL, S.Sos.	Ketua	Pembina
2.	NIKSON NURLATU, S.Sos.	Anggota	Pembina
3.	ROSVITA MUKADAR, S.Pd.	Anggota	Pembina
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	SUPARDI SALAMUN, SH	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	KETUA		
5.	SUPARDI SALAMUN, SH	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	ANGGOTA		
6.	RAIHAN FIRDAUS, S.I.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7.	RAHMAT SOUWAKIL, SH.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

KETUA,

ROBO SOUWAKIL, S.Sos.

